



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MAMASA**

**NOMOR 7 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan data dan dokumen Partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan partai politik calon peserta pemilihan umum, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penunjukan dan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagai berikut :
- Nama : Yenny Langitiboyongbuntuarruan, S.Kom  
NIP : 197706202009122001  
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
- dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa sebagai berikut :
- Nama : Tririanto, S.Kom  
NIP : 199209092024211023  
Jabatan : Ahli pertama pranata komputer
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan di tingkat Kabupaten Mamasa;
  2. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat Kabupaten Mamasa;
  3. Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Admin dan Operator KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di : Mamasa  
Pada tanggal : 12 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,  
Ttd

John Richardes